



BUPATI ACEH SINGKIL

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR : 307 / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN (BNK) DAN SEKRETARIAT BNK KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang :
- a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sudah menjadi ancaman dan bersifat multidimensial dan sulit ditangani secara sektoral, sehingga diperlukan adanya penanganan secara konprehensif, konseptual dan terintegrasi antara lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu membentuk Badan Narkotika dan Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten Aceh Singkil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
 2. Undang – undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United National Convention Against Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa Tentang Pemberantasan Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988).
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang

KEDUA

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang –Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

KETIGA

6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

KEEMPAT

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

KELIMA

9. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional.

10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten / Kota;

11. Keputusan Bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor 04/SKB/M.PAN/12/2003, 127 Tahun 2003, dan 01/SKB/XII/2003/BNN tentang Pedoman Kelembagaan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;

12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : PEMBENTUKAN
: Membentuk Badan Narkotika Kabupaten Aceh Singkil dan Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2009 yang selanjutnya disebut BNK KABUPATEN ACEH SINGKIL, dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini.

KEDUA

: Badan Narkotika Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas membantu BUPATI ACEH SINGKIL dalam melaksanakan Koordinasi, Pengendalian dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Precursor dan Bahan Adiktif lainnya.

KETIGA

: Anggota Badan Narkotika Kabupaten Aceh Singkil (BNK) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BUPATI ACEH SINGKIL melalui ketua Pelaksana Harian (Kalakhar) BNK Kabupaten Aceh Singkil.

KEEMPAT

: Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (APBK) Tahun 2009.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Singkil

Pada tanggal : 17 November 2009



KHAZALI
KHAZALI

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT BADAN NARKOTIKA (BNK)
KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	NAMA	JABATAN POKOK/UNSUR	JABATAN DALAM SEKRETARIAT BNK
1	BUPATI ACEH SINGKIL	PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH KAB. ACEH SINGKIL
2	KAPOLRES ACEH SINGKIL	PENANGGUNG JAWAB	POLRI
3	DANDIM 0109 SINGKIL	PENANGGUNG JAWAB	TNI
4	KAJARI SINGKIL	PENANGGUNG JAWAB	KEJAKSAAN
5	WAKIL BUPATI ACEH SINGKIL	KETUA UMUM	PEMERINTAH KAB. ACEH SINGKIL
6	KABAG BINA MITRA POLRES ACEH SINGKIL	KALAKHAR	POLRI
7	ASISTEN PEMERINTAHAN KAB. ACEH SINGKIL	WAKIL KALAKHAR	PEMERINTAH KAB. ACEH SINGKIL
8	KA. BADAN KESBANG POL DAN LINMAS KAB. ACEH SINGKIL	SEKRETARIS	PEMERINTAH KAB. ACEH SINGKIL
9	KASAT RESKRIM POLRES ACEH SINGKIL	ANGGAOTA	KEPALA BIDANG PENINDAK/REFRESIF
10	KASAT SAMAPTA POLRES ACEH SINGKIL	ANGGOTA PRAMUKA	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN/PREVENTIF
11	KASAT INTELKAM POLRES ACEH SINGKIL	ANGGAOTA	KEPALA BIDANG INDRA
12	KASI INTEL KODIM 0109	ANGGAOTA	KEPALA BIDANG INDRA
13	KASI INTEL KAJARI	ANGGAOTA	KEPALA BIDANG INDRA
14	Dr. DARUL AMANI MARS	ANGGAOTA	KEPALA BIDANG LABOR

DITETAPKAN : DI SINGKIL
PADA TANGGAL : 17 NOVEMBER 2009

WAKIL BUPATI ACEH SINGKIL



Khazali
KHAZALI

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT BADAN NARKOTIKA (BNK)
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

NO	NAMA	JABATAN POKOK/UNSUR	JABATAN DALAM SEKRETARIAT BNK
1	DRS. NYA' ABIDIN	SEKRETARIS KESBANG, POL DAN LINMAS	KOORDINATOR
2	Dra. FAUZIAH	KABID POLITIK PEMERINTAHAN MASYARAKAT KESBANG, POL DAN LINMAS	KETUA
3	LETTU CPM ZULFIKAR	DAN SUB POM A.SINGKIL	ANGGOTA SEKRETARIS
4	AIPTU NGATIJO	STAF BINA MITRA POLRES ACEH SINGKIL	ANGGOTA SEKRETARIS
5	SYARIFUDDIN, U. S. Pd	KABID PEMERINTAHAN IDIOLOGI DAN KEBANGSAAN KESBANG, POL DAN LINMAS	ANGGOTA SEKRETARIS
6	AIPDA ASMADI, AM	KANIT NARKOBA POLRES ACEH SINGKIL	ANGGOTA SEKRETARIS
7	BRIPKA H. KAMARNI ALI	STAF BINA MITRA POLRES ACEH SINGKIL	ANGGOTA SEKRETARIS
8	ZULKIFLI, SH	BENDAHARA KESBANG, POL DAN LINMAS	ANGGOTA SEKRETARIS
9	BRIPTU RUDIANTO	STAF BINA MITRA POLRES ACEH SINGKIL	ANGGOTA SEKRETARIS
10	RAFLI	PELAKSANA PADA BAKESBANG, POL DAN LINMAS	ANGGOTA SEKRETARIS
11	M. NASIR SALASA	KOMANDO INTI AMPI ACEH SINGKIL	ANGGOTA SEKRETARIS
12	DRS. RISWAN	PELAKSANA PADA BAKESBANG, POL DAN LINMAS	ANGGOTA SEKRETARIS
13	NAZLI ANAS, S.Pd	ANGGOTA PRAMUKA	ANGGOTA SEKRETARIS
14	DAHRUSYID, SH	PELAKSANA PADA BAKESBANG, POL DAN LINMAS	ANGGOTA SEKRETARIS
15	ERVA FAIZA, S.I.P	PELAKSANA PADA BAKESBANG, POL DAN LINMAS	ANGGOTA SEKRETARIS

DITETAPKAN : DI SINGKIL
PADA TANGGAL : 17 NOVEMBER 2009

WAKIL BUPATI ACEH SINGKIL

